

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pelaksanaan perkawinan terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹ Sedangkan wali nikah menurut Djamaan Nur adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, atau dengan kata lain wali nikah adalah suatu ketentuan hukum *syara'* yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.² Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.³ Dalam Islam secara tegas dinyatakan dalam hadist Nabi saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Tidak syah nikah kecuali bila ada wali " (H. R. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmudzi, an-Nasai, dan Ibnu Majjah)⁴

¹Sayyid Sabiq, "Fiqhussunnah", Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* Cet, 1 (Bandung: Al-Maarif, 1981), 7.

²Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 65.

³Syaikh Hasan Ayyub, "*Fiqihul 'Usrah al-Muslimah*", diterjemah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), Cet. 3, 48.

⁴ Imam al-Hafidz Ibn al-'Isqalani, *Bulugh al-Marom* (Bairut, Libanon : Dar al-Kitab al-Islamy), 211

Selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 29 menyebutkan "Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi".⁵ Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI) pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya 'adhal/ enggan.⁶ Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ بِهَا مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَأَلْسُلْطَانٌ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْإِسْنَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ
وَأَبْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ)

⁵R. Subekti, dan R. Tjitrodibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*; (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Cet. 30, 8.

⁶Anonim, *Amandemen Undang-undang peradilan agama dan KHI Di Indonesia*(media centre),126.

“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya,. Maka pernikahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurnya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya”.⁷

Kemudian, yang dimaksud dengan *Sultan* menurut As-shan’ani, ialah orang yang disertai wewenang mengurus pernikahan itu, baik dia adil atau curang berdasarkan keumuman beberapa hadits yang menetapkan perintah taat kepada kepala Negara.⁸ Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa pemerintah Indonesia, mengenai masalah keagamaan khususnya perkawinan sudah di serahkan kepada Departemen Agama (Menteri Agama) yang membawahi Depag tingkat I, tingkat II, hingga Kantor Urusan Agama (KUA). Pernyataan di atas sejalan dengan sebuah tanya jawab tentang Inpres Nomer 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.⁹

Namun demikian, realita di suatu daerah masyarakat Muslim terdapat wali nikah selain wali nasab dan wali hakim (penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah). Wali yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang diangkat oleh calon Istri, baik ia *mujtahid* atau bukan *mujtahid*, sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi yang dikutip dari al-Nawawi. Perkawinan jenis ini juga disebut wali hakim, karena orang yang diangkat sebagai wali

⁷Muhammad bin Isma’il al-Kahlani dan As-Shan’ani, *Subulussalam*, (Bandung: Dahlan Press, 1059), juz 3, 117-8.

⁸Ibid., 118.

⁹Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 40.

menempati kedudukan hakim;¹⁰ Ada pula yang menyebutnya secara tegas dengan sebutan *wali tahkim*, yaitu wali yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri.¹¹ Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Kasus tersebut, bermula dari suatu hubungan cinta antara dua orang yang berinisial (HS) dan (AY). Hubungan tersebut berawal dari salah sambung ketika AY bermaksud menghubungi adiknya lewat hp yang berada di malaysia. Ketika tersambung, dan ternyata yang menerima telepon bukannya adiknya, akan tetapi malah HS. Setelah AY mengetahui bahwa telepon tersebut salah sambung, kemudian AY minta maaf dan HS mengajak kenalan dengan AY.

Kemudian setelah satu bulan berkenalan, mereka mengadakan pertemuan. Setelah mereka berdua merasa cocok, HS pergi kerumah AY untuk meminta doa restu kepada keluarga AY dengan tujuan ingin melamar AY. Keluarga AY tersebut menyetujui atas lamaran HS(hingga pernikahan tersebut dilangsungkan).

Ketika sudah siap untuk melaksanakan prosesi akad nikah yang dihadiri oleh kedua belah pihak calon pengantin, modin, pegawai KUA, para saksi dan lain sebagainya. Mereka semua telah berkumpul untuk menyaksikan jalannya akad nikah. Pegawai KUA menanyakan kepada orang yang hadir ,apakah semua sudah hadir? Maka mereka mengatakan semuanya sudah hadir. Kemudian pegawai KUA bertanya lagi kepada pengantin wanita bahwa apa walinya tersebut juga telah hadir?, maka setelah mendengar pertanyaan itu pihak pengantin wanita tersebut bingung, dan menjawabnya dengan mengatakan bahwa ayahnya sudah

¹⁰Taqiuddin Abi Bakrin bin Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy As-Syafi'i, *Kifayatu Al-Akhyar*, (t.t: Syirkah An-Nur Asia, Ttb), Juz 2, 49-52.

¹¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munkahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Juz 1, 93.

meninggal sedangkan yang tersisa hanya tinggal adiknya. Sedangkan adiknya masih dalam perantauan (Malaysia).

Setelah pegawai KUA tersebut mendengar jawaban dari AY bahwa walinya tidak ada ditempat, atau tidak hadir dalam akad nikah tersebut, maka kemudian pegawai tersebut membatalkan akad nikah. Walaupun dari pihak pengantin tersebut memohon kepada pegawai KUA untuk menunggu bahwa AY tersebut akan menghubungi adiknya yang ada di Malaysia untuk mewakili nikah kepada pegawai KUA. Akan tetapi pegawai KUA tersebut tetap menolaknya untuk melangsungkan akad nikah tersebut dan meninggalkan lokasi.

Dengan kepergian pegawai KUA itu, kedua pihak keluarga dan calon pengantin bingung. Setelah itu, mereka sepakat apabila pihak KUA tidak bersedia untuk mengakadnikahkan, maka jalan satu-satunya adalah mencari tokoh masyarakat/kiyai untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut. Kiyai tersebut mula-mula tidak bersedia untuk menjadi wali hakim, karena perbuatan tersebut melanggar peraturan pemerintah. Kemudian setelah diangan-angan bahwa kalau mereka berdua tidak segera dinikahkan, dikawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang perzinahan. Akhirnya kiyai tersebut bersedia untuk menikahkan mereka berdua dengan alasan tersebut di atas. Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi saw. yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal, dan akan memeliharanya dari goddaan syahwat, dan barang siapa

yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa. Karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang " (H.R. Jama'ah ahli hadist)¹²

Hadist diatas diperkuat didalam KHI pasal 3 yang berbunyi :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”¹³

Berangkat dari latar belakang masalah di atas muncul beberapa permasalahan. seperti permasalahan yang teruraikan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang status dan praktek kiyai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan yang ada di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Adapun alasan peneliti memilih masalah ini sebagai objek penelitian, karena kasus tersebut patut untuk diteliti.

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penulis menjabarkan kasus tersebut sebagai judul sebagai berikut :” **PERSPEKTIF KİYAI TENTANG WALI HAKIM KİYAI DALAM PERNIKAHAN BAWAH TANGAN (SIRRI) DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**”(Studi Kasus di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka penulis mengambil fokus penelitian secara singkat sebagai berikut:

¹²Imam al-Hafidz Ibn al-‘Isqalani, *Bulugh al-Marom.*, 208

¹³ Amandemen UU Peradilan Agama NO 3 TAHUN 2006, UU Peradilan Agama NO 7 TAHUN 1989 dan KHI diindonesia serta UU RI NO 41 TAHUN 2004 tentang wakaf, UU RI NO 38 TAHUN 1999 tentang pengelolaan zakat: Media Centre,120

1. Bagaimana pendapat kiyai Desa Banjar Anyar Kec. Kras, Kab. Kediri tentang wali hakim kiyai dalam pernikahan bawah tangan ? dan apa dasar hukum yang digunakan dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana perspektif kiyai tentang wali hakim kiyai dalam pernikahan bawah tangan ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian dalam mengadakan penelitian tentang status kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat kiyai Desa Banjar Anyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tentang wali hakim kiyai dalam pernikahan bawah tangan berikut dasar hukumnya.
2. Untuk mengetahui perspektif Kiyai yang ada di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tentang wali hakim kiyai dalam pernikahan bawah tangan ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai pengembangan kasanah ilmu pengetahuan peneliti tentang konsep perwalian dalam perkawinan khususnya kiyai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan melalui penelitian lapangan.
- b. Sebagai media informasi dan penerangan bagi pembaca dalam hal status dan praktek kiyai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang dasar hukum wali hakim dalam pernikahan bawah tangan yang ada pada realitas masyarakat.
- b. Untuk menambah pengetahuan pada masyarakat pada umumnya tentang wali hakim kiyai dalam pernikahan bawah tangan ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974.